

Literasi zakat *compliance* bagi muzakky pedagang garmen

JBB
12, 2

Ika Yunia Fauzia*, Tanza Dona Pertiwi

Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

233

ABSTRACT

For the garment merchants in Indonesia, who have the obligation to pay *alm*, zakat compliance literacy is very important. This study focuses on this issue and stamps from the fact that most of them misunderstood the concept of zakat -both wealth and trade- and its application. This research aims at exploring the zakat compliance literacy among these merchants in away that maybe appropriated by traders, business community and re-searchers a liked. This research uses qualitative method, with the modle of case study. More than twenty garment merchants in Indonesia are interviewed, 11 among whom are qualified as informants. The research finds, first: that a most garment merchant in Indo-nesia are zakat-literate, particularly as far as wealth-zakat is concerned; second, most gar-ment merchant had paid their zakat, some of whom paid even more than they are sup-posed to do so: third, the way that zakat is distributed is closely related to the way this merchant understand their religion. Merchant with religious background tend to dis-tribute their zakat on their own rather than giving it a through zakat-institution. The practical implication of this research is that there is a need for synergy between BA-ZNAS and traders to create facilities/media that can facilitate business actors in calculat-ing trade zakat and its payments.

Received 21 November 2022

Revised 17 April 2023

Accepted 18 April 2023

JEL Classification:

G34, G53, J24, Z12

DOI:

[10.14414/jbb.v12i2.3426](https://doi.org/10.14414/jbb.v12i2.3426)

ABSTRAK

Literasi zakat *compliance* bagi muzakky pedagang garmen di Indonesia merupakan kajian yang penting. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada isu tersebut dan memulainya dari permasalahan adanya gap antara pengetahuan dan pemahaman para pedagang garmen, antara zakat maal dan zakat perdagangan. Penelitian ini bertujuan menggali literasi zakat *compliance* para pedagang garmen, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para praktisi dagang, pebisnis dan juga peneliti lainnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study, yang mana awalnya peneliti mewawancarai lebih dari 20 pedagang garmen di Indonesia dan hanya 11 yang kemudian dijadikan informan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa pedagang garmen telah terliterasi zakat dengan baik, walaupun hanya sebatas zakat maal; kedua, para muzakky pedagang garmen telah berzakat maal, walaupun sebagaimana berpendapat telah banyak bersedekah sudah lebih dari cukup; ketiga, perilaku penyaluran zakat ternyata berkaitan erat dengan pemahaman ke-Islaman para pedagang, uniknya pedagang dengan latar belakang agama yang baik cenderung menyalurkan zakat mereka secara pribadi dan secara langsung. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlu adanya sinergi antara Baznas dan pelaku usaha untuk menciptakan sarana/media yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam menghitung zakat perdagangan maupun pembayarannya.

Keyword:

Literasi, Zakat Compliance, Muzakky, Pedagang Garmen.

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah sosial, dan jika penerapannya berjalan dengan baik, maka kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat. Oleh sebab itu, jika zakat dikelola secara maksimal, zakat dapat membuka potensi adanya pengembangan fasilitas public. Dengan zakat tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diharapkan membaik juga. Potensi penghimpunan zakat tidak dapat dilepaskan dengan bahasan tentang kesadaran

Journal of
Business and Banking

ISSN 2088-7841

Volume 12 Number 2
November 2022 - April
2023

pp. 233-250

© STIE Perbanas Press
2020



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Kesadaran itu terutama yang berkaitan dengan kepatuhan mereka dalam mengeluarkan zakat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menjelaskannya dengan nomenklatur *zakat compliance*.

Badan Amil Zakat Nasional (2017) menjelaskan, bahwa dalam negara-negara Muslim saat ini, terdapat dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dengan lembaga khusus. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga non-negara, akan tetapi negara tetap menjadi regulator dan fasilitator bagi lembaga tersebut. Dua model lembaga pengelolaan zakat tersebut menimbulkan sebuah tanggungjawab sosial, yaitu terkait dengan penyebaran literasi berzakat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Dengan istilah fikih, ini disebut dengan *muzakky*. Jika kesadaran berzakat masyarakat meningkat, kesadaran ini dapat membuka ceruk *muzakky*. Hal ini akan meningkatkan literasi berzakat menjadi agenda yang sangat krusial bagi beberapa badan dan lembaga amil zakat di Indonesia karena berkaitan dengan peningkatan volume berzakat bagi para *muzakky*.

Penelitian mengenai literasi berzakat telah banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Salah satunya adalah Harahap et al., (2021) yang menjelaskan bagaimana literasi zakat untuk hasil perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Kurniadi et al., (2017) misalnya, telah meneliti mengenai bagaimana kesadaran *muzakky* dalam membayar zakat penghasilan. Saadah et al., (n.d.) telah melakukan penelitian mengenai praktik zakat pertanian bagi masyarakat Muslim di desa Lau Gumba, Sumatera Utara. Literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: *pertama*, kemampuan membaca; *kedua*, pengetahuan dan ketrampilan, dan; *ketiga*, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup (Kebudayaan, n.d.).

Ada lagi, beberapa penelitian terkait dengan latar belakang *muzakky* dan juga kesadaran *muzakky* dalam membayar zakat. Misalnya. Penelitian yang oleh Ab Rahman et al., (2019), Tasriani (2021), Firdaus et al., (2012), Nasution (2017) Afriani, Rizal Fahlevi (2018), Farikha (2018) dan Harahap et al., (2021). Mereka menemukan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Beberapa penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda di Indonesia. Di beberapa bidang yang lain, juga telah dilakukan penelitian mengenai kesadaran berzakat bagi para *muzakky*, akan tetapi masih minim dilakukan penelitian mengenai literasi *zakat compliance*, terutama dengan subyek penelitian para pedagang garmen di Indonesia.

Penelitian mengenai *zakat compliance* telah banyak dilakukan di Malaysia dan di beberapa Negara lainnya. Contohnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Ab Rahman et al., (2019); Azman, N., Mastura, F., & Bidin, Z., (2015). Mereka meneliti mengenai *zakat compliance* yang dihubungkan dengan perilaku menabung di Malaysia. Saad, Ram Al Jaffri, Abubakar Umar Farouk, (2020) menjelaskan mengenai niat para *muzakky* dan perilaku *zakat compliance* di negara berkembang. (Bin-Nashwan, S.A. Abdul Jabbar, H., and Aziz, (2021) menjelaskan bahwa kepercayaan *muzakky* pada lembaga amil zakat, mempunyai dampak pada *zakat compliance* para pengusaha. Penelitian Bin Nashwan ini dilakukan di Yaman dengan sbeberapa responden para pengusaha di negara tersebut. Sawmar, A.A. and Mohammed, (2021) meneliti mengenai *zakat compliance*

yang dihasilkan oleh tata kelola yang baik bagi lembaga pengelola zakat. Penelitian ini dilakukan di Saudi Arabia, Pakistan, Sudan dan Malaysia.

**JBB
12, 2**

Usaha menciptakan literasi kepatuhan berzakat (*zakat compliance*), tidaklah mudah. Literasi tersebut terkait utamanya pada zakat perdagangan. Hal tersebut dikarenakan adanya tantangan dan tanggungjawab para *muzakky* pada zakat perdagangan, terkait dengan sistem pencatatan keuangan dan *stok opname* pada produk/jasa yang diperjual belikan. Para *muzakky* pada zakat perdagangan harus mampu merekap barang/jasa yang sedang diperjualkan, untuk memunculkan angka nominal harta yang harus dikeluarkan untuk dizakatkan (Fauzia, 2018).

235

Pentingnya membahas *zakat compliance*, khususnya bagi para *muzakky* pedagang garmen di Indonesia, dapat menyebabkan fokus penelitian. Dalam hal ini, penelitian tentang bagaimana literasi *zakat compliance* pada pedagang garmen di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya. Penelitian ini penting untuk diteliti, sebab dari pra-penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pemahaman *muzakky* pedagang garmen berhenti pada pemahaman mengenai *zakat maal* saja, dan belum spesifik memahami bagaimana *zakat arudh al-tijarah* (zakat perdagangan).

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan lima landasan teori, yaitu teori mengenai pengertian literasi berzakat, tata kelola zakat di Indonesia, *zakat compliance* (kepatuhan berzakat) bagi *muzakky*, serta cara penghitungan zakat perdagangan, teori-teori tersebut yang menjadi dasar penelitian ini. Selain itu juga dijelaskan bagaimana kondisi wirausaha dan pedagang garmen di Indonesia saat ini.

Literasi Zakat

Ada beberapa pengertian terkait literasi. Menurut Antara *et. al.*, (2016) pengertian literasi adalah sebuah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut. Tingkat literasi seseorang terhadap sesuatu berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi seseorang (Pulungan, 2017). Pada dasarnya, pengertian literasi zakat hampir sama dengan pengertian literasi pada umumnya. Literasi zakat merupakan suatu kecakapan atau pemahaman untuk membaca, menghitung, berbicara, menganalisis atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat dan meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya (BAZNAS, 2019).

Selain pengertian di atas, literasi bermakna juga kemampuan seseorang dalam melaksanakan, memahami, dan menyalurkan zakat. Literasi zakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat secara nasional. Oleh sebab itu, tinggi rendahnya literasi zakat pada masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan zakat, baik dari aspek pengumpulan maupun penyaluran zakat.

Tata Kelola Zakat di Indonesia

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikategorikan pada sistem yang dilaksanakan secara *voluntary system* yang memiliki arti bahwa wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pengelolaannya diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat (Fahham, 2020).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, juga dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (BAZNAS, 2022). Adapun tata kelola merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan atau organisasi secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Oleh karena itu, maksud dari tata kelola zakat perdagangan adalah bagaimana penyaluran para *muzakky* terkait zakat perdagangan yang mereka harus bayarkan, setelah itu ketika zakat perdagangan telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ maka bagaimana tata kelola masing-masing organisasi hingga dapat disalurkan kepada yang berhak menerima dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Zakat Compliance (Kepatuhan Berzakat) bagi Muzakky

Pengertian *zakat compliance* banyak dibahas oleh para ahli. Misalnya saja, Az-Zabidi (1984), kata patuh berarti *al-inqiyad* 'ketundukan'. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau'an* yaitu menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk. Definisi kepatuhan menurut Rosyadi (2013) adalah suatu sikap patuh seorang *muzakky* yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar *zakat maal* kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan begitu juga dengan kepatuhan *muzakky* dalam membayar zakat perdagangan. Faktor keimanan seseorang seharusnya menjadi alasan utama seseorang menunaikan kewajiban zakatnya, karena orang yang beriman pasti mengetahui hukum membayarkan zakat jika hartanya sudah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah kadar suatu harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya pada *zakat maal* setara dengan 85 gram emas, dan *nishab* zakat ternak kambing adalah 40 ekor kambing (Fauzia, 2018), dan lain sebagainya. Aturan tentang *nishab* bisa ditelaah dalam kajian fikih zakat.

Selain dari ulama dan pemerintah, *muzakky* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat, karena *muzakky* adalah segolongan masyarakat wajib mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya. Harta yang terkumpul dalam zakat kemudian

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam fikih zakat, terdapat delapan golongan penerima zakat, yaitu: (1) *faqir* (orang miskin yang benar-benar sulit mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya); (2) *miskin* (orang kekurangan yang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, akan tetapi hanya cukup untuk makan saja, atau seseorang yang hanya bisa memenuhi kebutuhan yang benar-benar *basic* saja); (3) *amil* (orang yang mengurus zakat, misalnya menghimpun dan menyalurkan zakat); (4) *muallaf* (orang yang baru masuk Islam); (5) *riqab* (hamba sahaya, yang mana pada zaman dahulu memerlukan banyak harta untuk memerdekakan diri mereka); (6) *gharim* (orang yang berhutang, yang mana hutangnya bukan untuk maksiat); (7) *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya orang yang *concern* di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan lain sebagainya), dan; (8) *ibnu sabil* (orang yang kehabisan biaya ketika dalam perjalanan jauh, misalnya mahasiswa Asing yang sedang berjuang menuntut ilmu, jauh dari sanak saudara).

Salah satu alasan bagi *muzakky* bergiat dalam mengeluarkan zakat adalah adanya apresiasi dalam al-Quran maupun al-Hadis, untuk golongan yang telah mengeluarkan zakatnya. Dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa zakat dilakukan untuk membersihkan harta, memberikan ketenangan, memudahkan pintu rezeki, sehingga harta semakin berkah dan bertambah berlipat ganda.

Selain keimanan dan penghargaan, altruisme juga faktor untuk mendorong seseorang patuh membayar zakat. Altruisme merupakan perilaku empati melihat orang lain mengalami kesusahan, dampak dari hal tersebut menimbulkan keinginan untuk membantu yang kesusahan tersebut. Seseorang yang menunaikan zakat sudah pasti memiliki niat yang baik dalam membantu orang lain terutama yang membutuhkan. Oleh karena itu sikap dan perilaku yang baik oleh seseorang didasarkan atas niat yang membentuk perilaku tersebut (Nasution, 2017).

Berkaitan dengan kepatuhan zakat, yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, maka individu (pengusaha/wirausaha/pedagang Muslim) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan. Baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, yang berkaitan dengan ketepatan dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perdagangan, dan ketepatan dalam penyaluran sesuai dengan aturan fikih Islam.

Zakat Perdagangan dan Tata Cara Penghitungannya

Secara etimologi, *Zakat* berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah. Tumbuh dan berkembang. *Zakat* juga berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah) (Fauzia, 2018). Kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah SWT melalui firmanNya yang artinya:

"Dan dirikanlah salat, serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud," (QS AlBaqarah [2]: 43).

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud juga dijelaskan bahwa: "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang," (HR Abu Daud).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat serta senantiasa menaati perintah Allah SWT. Dalam hadist HR. Abu Daud, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari perdagangan. Terdapat dua macam zakat, yaitu zakat *nafsi* (jiwa) atau zakat fitrah dan zakat harta.

Zakat harta mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikaz, serta barang tambang. Menurut para ulama ahli fikih, zakat harta benda juga dinamakan dengan zakat perniagaan atau biasa disebut dengan *arudz al-tijarah*, yaitu semua zakat yang diperuntukkan untuk produk yang dijual dari berbagai macam jenis. Zakat perniagaan merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh wirausaha yang memiliki sebuah usaha, namun zakat perniagaan juga mempertimbangkan beberapa aspek dalam perhitungannya.

Adapun ketentuan zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah barang sudah dimiliki selama satu tahun, telah mencapai *nishab*, dan bebas dari utang. Menurut Fauzia (2018) perhitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

(Nilai barang dagangan + uang hasil perdagangan + piutang yang diharapkan) - (Utang yang jatuh tempo + kerugian saat ini) X 2.5%

Penghitungan zakat perdagangan di atas menjelaskan bahwa, sebenarnya, pedagang harus mempunyai sistem catatan keuangan dan stok barang yang rapi. Hal ini karena nilai barang dagangan diharuskan muncul untuk menjadi salah satu penghitung zakat perdagangan, begitu juga dengan uang hasil perdagangan dan piutang yang diharapkan dan juga utang jatuh tempo serta kerugian yang ada. Baru kemudian bisa dikalikan dengan 2,5%, yang merupakan persentase yang harus dikeluarkan untuk zakat.

Zakat perdagangan berbeda dengan zakat mal (zakat harta benda), dimana mayoritas umat Muslim mengetahui perhitungan zakat mal dan mengeluarkan zakat ini. Adapun penghitungan zakat mal adalah dengan mengeluarkan 2,5% harta, dikalikan jumlah harta yang tersimpan selama satu tahun, jika total harta yang dimiliki sudah setara dengan minimal 85 gram emas. Misalnya, jika seseorang memiliki tabungan di rekeningnya, sudah dimiliki setahun dengan total nilai setara dengan 85 gram emas, maka haruslah mengeluarkan 2,5% untuk zakat mal, disalurkan kepada 8 golongan. Penyaluran zakat mal bisa melalui institusi lembaga pengelola zakat, seperti yang sudah disebutkan di atas.

Wirausaha dan Pedagang Garmen di Indonesia

Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sebagai jaring pengaman sosial dan penghasil devisa. Sebagai jaring pengaman sosial, industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,65 juta orang atau mencapai 18,79% dari total pekerja di sektor industri manufaktur. Industri TPT memiliki peranan strategis dalam proses industrialisasi. Hal ini karena input dan output industri TPT mempunyai keterkaitan kuat dengan industri lain maupun sektor ekonomi lain, mulai dari bahan baku berupa serat sampai dengan barang konsumsi berupa pakaian jadi dan barang jadi. Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) menjadikan industri TPT sebagai salah satu prioritas pengembangan dalam Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Pengembangan industri TPT melalui industri 4.0 bertujuan meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memproduksi tekstil sandang maupun tekstil untuk kebutuhan yang lebih spesifik (kemenperin.go.id, 2022)

Pada 2025, industri TPT nasional ditargetkan dapat memenuhi sebagian besar permintaan domestik, dengan peningkatan ekspor sebesar 15% per tahun, dan menjadi Top 5 manufaktur tekstil di dunia pada tahun 2030 dengan spesialisasi di *functional clothing*. Dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, maka wirausaha dan pedagang garmen di Indonesia merasakan dampak positifnya karena tekstil dan garmen saling berkaitan (Kontan.co.id, 2022), Retrieved 29 oktober 2022, n.d.).

Kaitannya dengan usaha garmen dan wirausaha Muslim di Indonesia – masalah ini sejalan dengan bagaimana riset yang dilakukan oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab, dalam Global Islamic Economy Indeks. Dari tahun ke tahun, industri fashion halal (*modest fashion*) di Indonesia telah menempati ranking utama, di bandingkan dengan beberapa industri lainnya. Misalnya, dibandingkan dengan industri makanan dan minuman halal (*halal food*), keuangan syariah (*Islamic finance*), pariwisata halal (*muslim friendly-travel*), media dan hiburan halal (*media and recreations*) dan farmasi dan kosmetik (*pharma and cosmetics*) di Indonesia (Dinar Standard, 2015-2021). Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki cita-cita menjadi pusat produsen halal di dunia, khususnya di bidang fesyen Muslim. Konsumsi fesyen Muslim dunia terus meningkat, dengan proyeksi laju pertumbuhan rata-rata 6%, yaitu 282 miliar dolar AS, sedangkan konsumsi di Indonesia sekitar 21 miliar dolar AS, Jakarta: Pusat Kajian Strategis (KNEKS, 2020). Indonesia merupakan salah satu ceruk besar bagi produsen, designer, wirausaha dan pedagang fesyen Muslim, sehingga kantong-kantong perputaran harta banyak di area ini. Maka dari itu, pembahasan kepatuhan berzakat bagi *muzakky* di bidang garmen menjadi penting, seiring dengan berkembangnya industry fesyen Muslim halal di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, penggunaan metode yang tepat dalam suatu penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran (Manzilati, 2017). Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat dalam pelaksanaan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan mencari fenomena yang diteliti pada tatanan alamiahnya. Ini juga dilakuakn melalui upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti fenomena tersebut secara menyeluruh, dengan segala kompleksitasnya (Sarosa, 2021).

Metode kualitatif digunakan untuk meneliti secara mendalam (*in-depth*), dengan fokus penelitian yang kecil tetapi diteliti secara mendalam. Ini dilakukan dengan mencari suatu gejala, realita, fakta, kebiasaan, dengan cara yang terstruktur dan sistematis melalui serangkaian langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti hanya penelitian mengenai kepatuhan berzakat bagi para pedagang garmen, penelitian ini

telah direncanakan di awal tahun 2019 dan dilakukan di rentang tahun 2020-2022. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi), Wawancara mendalam (*In-dept interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, untuk bisa mendalami satu kasus secara mendalam, dengan beberapa sumber informan yang homogen, yaitu para pedagang garmen. Kriteria Para informan terdiri dari Pedagang Garmen (perajin ataupun produsen, supplier, distributor, agen, bahkan pedagang retail besar), sudah berdagang diatas 5 tahun, dan informan adalah *Muzzaky* dibidang zakat perdagangan berdasarkan observasi peneliti melalui *cash flow* dan data lainnya. Penelitian ini memawancari lebih dari dua puluh informan, akan tetapi di tahapan selanjutnya, informan yang digunakan sebanyak sebelas informan. Hal tersebut karena data wawancara telah sampai di titik jenuh, dikarenakan jawaban informan sama dengan beberapa informan sebelumnya. Beberapa informan juga telah dieliminasi, dikarenakan bukan merupakan *muzakky*, karena belum masuk di kategori pedagang yang wajib mengeluarkan zakat, setelah peneliti menghitung beberapa asset, utang dan *cash-flow* keuangan mereka.

Sarosa (2021) menjelaskan, bahwa studi kasus (*case study*) merupakan penelitian yang terjadi di kehidupan nyata, di konteks kontemporer, penelitian bisa dilakukan kepada satu individu, satu kelompok, satu peristiwa dan lain sebagainya. Metode ini merupakan satu metodologi tertua dalam catatan sejarah, di bidang sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi, manajemen, ilmu politik, pendidikan, ekonomi, biologi dan lain sebagainya. Studi kasus dimulai dengan pemilihan kasus yang unik untuk diteliti menurut peneliti, untuk mendapatkan pemahaman mengenai konten pada case tersebut. Peneliti memulai melakukan penelitian dengan mengidentifikasi satu informan, dan dari informan tersebut peneliti mendapatkan nama-nama informan lainnya. Walaupun di tengah perjalanan penelitian ada beberapa nama informan yang tidak bisa dilanjutkan karena tidak sesuai dengan kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pedagang garmen yang juga seorang *muzakky* (seseorang yang telah wajib mengeluarkan zakat perdagangan).

Kamayanti (2020) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif tidak selalu memiliki banyak informan, karena penelitian ini cenderung menolak istilah *samples*, karena istilah ini merujuk pada perwakilan di satu populasi untuk bisa memberikan gambaran secara umum. Tidak ada peraturan baku pada semua penelitian kualitatif mengenai kecukupan jumlah informan, akan tetapi beberapa pendekatan dalam kualitatif membutuhkan banyak informan, misalnya *grounded theory*, karena bertujuan untuk membuat suatu teori baru.

Setelah data hasil wawancara terkumpul, peneliti menganalisis data dari catatatan hasil observasi dan wawancara mengenai *zakat compliance* yang telah didokumentasikan peneliti. Dilanjutkan dengan pemberian makna, yang dimulai dari persiapan pra-lapangan, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan dan menyajikan beberapa temuan di lapangan. Rijali (2018) menjelaskan bahwa pencarian makna secara terus menerus dilakukan sampai tidak ada lagi makna lain yang

memalingkannya, di sini peneliti haruslah memahami setiap kejadian ataupun kasus yang sedang berlangsung.

**JBB
12, 2**

Terakhir adalah validitas dan realibilitas dalam penelitian kualitatif yang diakhiri dengan proses triangulasi, yang terfokus pada triangulasi teori mengenai *zakat compliance*. Uji keabsahan hasil penelitian dilakukan dengan melakukan proses triangulasi kejujuran peneliti, sumber data, metode dan teori. Hadi (2016) menjelaskan bahwa proses validitas dan realibilitas data merupakan pemeriksaan keabsahan data, yang mencakup kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), derajat keteralihan (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*) dan derajat kepastian (*confirmability*). Beberapa kriteria tersebut merupakan alat untuk pengecekan sumber, metode dan teori yang ada, terkait dengan data dalam penelitian ini.

241

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan observasi kepada beberapa kumpulan pedagang yang bergerak di bidang garmen. Observasi ini diawali dengan pra-penelitian untuk memetakan sekumpulan pedagang yang sudah masuk di kategori *muzakky*.

Beberapa informan dalam tabel 1 telah lolos kualifikasi sebagai *muzakky* pedagang garmen, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh peneliti, informan di atas telah memenuhi *nishab* dalam zakat perdagangan. Adapun beberapa informan ada yang telah mengeluarkan zakat, dan ada yang menyatakan bahwa mereka telah banyak bersedekah dan berinfak dan aktif di kegiatan sosial, akan tetapi mereka ragu apakah apa yang mereka lakukan termasuk zakat. Mereka menyatakan telah bersedekah dengan sangat baik.

Pada sub-bab ini, dijelaskan berbagai analisis mengenai literasi zakat perdagangan bagi para *muzakky* yang menjadi informan di atas, kemudian bagaimana *zakat compliance* para *muzakky* tersebut dan terakhir dianalisis mengenai bagaimana perilaku para *muzakky* tersebut dalam mengeluarkan zakat mereka.

Literasi Zakat Perdagangan bagi Muzakky Pedagang Garmen

Dari hasil *indept interview*, semua pedagang garmen telah mengetahui kewajiban berzakat, walaupun sebagian besar di antara mereka tidak spesifik mengeluarkan zakat perdagangan untuk produk yang dijual. Para informan berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat *maal*, yaitu melalui perhitungan keseluruhan harta yang dimiliki, harta suami-istri digabungkan dan setiap tahun dikeluarkan zakatnya secara per hitungan global. Seperti yang dijelaskan oleh informan SWN di bawah ini:

"Saya usaha distributor baju ini sudah lama, dan suami saya sebagai pegawai di institusi pemerintahan. Saya punya catatan keuangan, sudah pakai aplikasi untuk usaha saya, kalau zakat biasanya berapa yang ada di rekening saya dan suami, kita gabung nanti tinggal dizakati 2,5% kita keluarkan kalau Ramadhan..."

Tabel 1
Data Informan

Inisial Informan	Jenis Usaha Garmen	Usia Informan	Usia Bisnis	Kewajiban Berzakat	Wilayah
NA	Distributor baju Muslim	56 tahun	21 tahun	Harta mencapai nishab	Surabaya
SWN	Distributor baju Muslim	47 tahun	16 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
HM	Grosir dan Agen Baju Muslim	42 tahun	19 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
ZBH	Grosir Sarung	38 tahun	11 tahun	Harta mencapai nishab	Surabaya
AMM	Grosir Sarung	40 tahun	9 tahun	Harta mencapai nishab	Surabaya
SNJ	Grosir dan Agen Busana Muslim	60 tahun	18 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
ENE	Agen satu brand Busana Muslim	42 tahun	7 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
EL	Distributor dan Agen beberapa brand Busana Muslim	55 tahun	19 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
SS	Agen baju anak	40 tahun	11 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
AKW	Perajin busana Muslim dan Supplier	43 tahun	9 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo
RZ	Perajin busana Muslim dan Supplier	40 tahun	22 tahun	Harta mencapai nishab	Sidoarjo

Sumber: Data Diolah

Penjelasan seperti yang dinyatakan oleh SWN, juga hampir sama dengan penjelasan dari beberapa informan lainnya, bahwasanya mereka sudah yakin mengeluarkan zakat, akan tetapi bukan spesifik zakat perdagangan. Usaha yang dilakukan dimasukkan secara umum ke dalam pendapatan rumah tangga, dan penghitungan zakat dilakukan pada harta rumah tangga bersama tersebut. Belum spesifik menghitung harta pada usaha garmen, dengan penghitungan pada zakat perdagangan, yaitu:

(Nilai barang dagangan + uang hasil perdagangan + piutang yang diharapkan) - (Utang yang jatuh tempo + kerugian saat ini) X 2.5%

Jadi, beberapa informan telah memiliki literasi berzakat dengan baik, hanya saja fokus pada literasi *zakat maal* dan bukan zakat perdagangan (*zakat aruud al tijarah*). Empat informan di antara mereka menyatakan bahwa *income* dari usaha garmen banyak mendukung kegiatan sosial yang mereka lakukan, dengan niat sedekah. Terlepas dari itu keempat informan ini telah menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakat mereka dari pendapatan lainnya.

Literasi Zakat *Compliance* bagi Muzakky Pedagang Garmen

Pada sub-bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa mayoritas informan telah memiliki literasi berzakat dengan baik, akan tetapi hal tersebut tidak mendukung kepatuhan berzakat perdagangan. Beberapa dari informan menjelaskan, bahwa ia telah mengikuti kajian, yang mana ustadznya menjelaskan penghitungan zakat perdagangan. Akan tetapi ketika ditanyakan oleh peneliti apakah ia telah menghitung zakat perdagangan untuk usahanya, jawabannya adalah belum. Seperti yang dijelaskan oleh informan RZ di bawah ini:

"Aku sih pernah ikut kajian, gimana cara ngitung zakat perdagangan. Tapi kok ya ribet banget ya. Jadi kuputuskan untuk keluarkan santunan-santunan sosial untuk fakir miskin, aku niatkan sedekah, nominalnya jauh di atasnya 2,5% jadi udah melebihi zakat lho, walau itu baru reng-rengan (catatan kasar- ket) saja..."


Penjelasan RZ di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan beberapa informan lainnya, yang mana ini menjelaskan bahwa mayoritas informan sudah mengetahui dan menyadari kewajiban berzakat. Hanya saja *zakat compliance* pada penghitungan zakat perdagangan, masih belum dilakukan oleh sebagian besar informan.

Metode penghitungan zakat antar masing-masing pedagang berbeda, perbedaan persepsilah yang menyebabkan antar satu informan dengan informan lainnya berbeda dalam penyaluran zakat mereka (Lampiran 1). Adapun sistem pencatatan akuntansi, hanya ada satu informan yang menggunakan satu sistem yang langsung terintegrasi dengan zakat perdagangan, dan informan ini merupakan informan dengan omzet dan laba yang terbesar di antara informan lainnya (Gambar 1).

Gambar 1 menjelaskan bahwa kepatuhan berzakat perdagangan bagi para pedagang garmen harus diiringi dengan pencatatan keuangan, *stok opname* dan *cash-flow* yang baik dan benar. Untuk mempermudah sistem akuntansi pada pencatatan sederhana, dalam perhitungan zakat perdagangan. Maka, keberadaan zakat perdagangan harus didukung dengan sistem pencatatan yang rapi.


Perilaku Muzakky Pedagang Garmen dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa perilaku yang berbeda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya, dalam memaknai dan menjalankan zakat perdagangan. Beberapa perilaku *muzakky* pedagang garmen dalam mengeluarkan zakat bisa dilihat pada lampiran 2.



Gambar 1
Dua Kelompok Informan Zakat Compliance Pedagang Garmen

Sumber: Data Diolah



Gambar 2
Dua Cara Penyaluran Zakat dari Dua Kelompok Informan Pedagang Garmen

Sumber: Data Diolah

Lampiran 2 menjelaskan bahwa perilaku berzakat pada pedagang garmen telah cukup baik dalam memahami makna zakat. Banyak di antara informan yang cukup aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang menjadi contoh baik di masyarakat, dalam mengajak masyarakat untuk bergiat secara sosial.

Akan tetapi ada temuan menarik di sini, bahwa sosok pedagang garmen yang memiliki kesadaran agama yang tinggi, lebih banyak memilih untuk menyalurkan sendiri zakat *maal* mereka. Berbeda dengan pedagang dengan kesadaran dan pemahaman agama rata-rata, menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS ataupun LAZ. Hal ini bisa disimak dari beberapa pertanyaan peneliti mengenai kontribusinya

di masyarakat, dan pemahaman serta latar belakang keagamaan para pedagang. Umumnya pedagang yang lulusan pesantren, dan bergiat aktif di masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara pribadi dibandingkan melalui lembaga pengelola zakat (Gambar 2).

Gambar 2 menjelaskan bahwa terdapat dua penyaluran dana zakat, dari para pedagang garmen. Dan uniknya adalah para informan yang memiliki pemahaman agama yang baik, cenderung menyalurkan zakatnya secara mandiri.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan dari proses hasil observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi serta landasan teori, dapat disimpulkan bahwa pedagang garmen telah mengetahui kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Namun, sebagian besar informan tidak spesifik mengeluarkan zakat perdagangan. Informan berpendapat bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat maal yang perhitungannya berdasarkan seluruh harta yang dimiliki. Sebagian informan telah memiliki literasi untuk berzakat meskipun tidak spesifik pada zakat perdagangan namun zakat maal.

Literasi zakat yang dimiliki beberapa informan belum mendukung sepenuhnya terkait kepatuhan dalam membayar zakat perdagangan, mayoritas informan menyadari kewajiban membayar zakat hanya saja kepatuhan membayar zakat perdagangan masih belum dilakukan. Selain itu setiap pedagang garmen yang menjadi informan memiliki metode perhitungan zakat yang berbeda, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara masing-masing informan. Untuk mendukung kepatuhan berzakat pada pedagang garmen harus diiringi dengan system pencatatan yang baik dan benar. Selain itu para pedagang garmen telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai zakat, dan aktif dalam kegiatan sosial. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah pedagang garmen yang memiliki kesadaran agama yang tinggi memilih menyalurkan zakat maal mereka sendiri tidak melalui BAZNAS maupun LAZ, sedangkan pedagang garmen yang memiliki pemahaman yang baik memilih menyalurkan zakat melalui BAZNAS dan LAZ. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu masa pandemic covid-19 beberapa pedagang garmen yang telah di observasi dan akan menjadi informan ternyata bangkrut karena adanya covid-19, sehingga peneliti harus mencari informan baru yang sesuai dengan kriteria penelitian ini.

Implikasi praktis hasil penelitian ini bagi instansi (BAZNAS) dan pelaku usaha untuk bersinergi menciptakan media/sarana yang memudahkan pelaku usaha dalam menghitung zakat perdagangan maupun pembayarannya. Selain itu bagi pedagang garmen dan pelaku usaha lainnya dapat mulai menata terkait pencatatan keuangan pada usaha yang dimiliki sehingga mempermudah saat akan melakukan perhitungan Zakat Perdagangan. Adapun saran kepada peneliti selanjutnya adalah, untuk melakukan penelitian pada subyek yang lainnya seperti pada pedagang sembako, *property* dan lain sebagainya. Selain itu, akademisi yang *concern* di bidang teknologi informasi, dapat menciptakan aplikasi yang dapat mempermudah pedagang garmen dalam melakukan pencatatan

akuntansi, *cashflow* maupun *stock opname*-nya. Aplikasi diintegrasikan pada perhitungan zakat perdagangan sehingga mempermudah dalam mengetahui jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ab Rahman, M. F., Abdullah Thaidi, H. `Azeemi, Baharuddin, A. S., Ab Rahman, A., & Ab Rahim, S. F. (2019). Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on the Basis of the Current Masalah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), 231–256. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.231-256>
- Afriani, Rizal Fahlevi, W. N. (2018). Pelaksanaan Zakat Per-tanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Da-lam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)'. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 29–42.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196–202. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7).
- Az-Zabidi, M. M. (1984). *Taj Al-'Arus min Jawahir Al-Qamus*. Mathba'ah Hukumah Al-Kuwaitiyah.
- Azman, N., Mastura, F., & Bidin, Z., 2015, '. (2015). Factor Influencing Zakat Compliance Behavior on Saving. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1), 118–128.
- Bin-Nashwan, S.A. Abdul Jabbar, H., and Aziz, S. A. (2021). Does Trust in Zakat Institution Enhance Entrepreneurs Zakat Compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 768–790. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282>.
- Dinar Standard. (2019). State of the global islamic economy report: Driving the islamic economy revolution 4.0. *Dubai International Financial Centre*, 1–174.
- Fahham, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (1st ed.). Publica Institute Jakarta, Cetakan 1.
- Farikha, Y. Y. (2018). Driving Factors of Zakat Payment by The Farmers to the Development of Sharia Economy-Based Rural. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 62–73.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series, WP 1433-07*(August), 1–74.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 74–79.
- Harahap, N. S., Matondang, Z., & Lubis, D. S. (2021). Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 176–189. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5013>.

Kamayanti, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Peneleh.

JBB
12, 2

Kebudayaan, K. P. dan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Kontan.co.id, 2022, Retrieved 29 oktober 2022. <https://insight.kontan.co.id/news/tahun-2023-bisnis-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-diprediksi-masih-apes> diakses 17 No-vember 2022 Pukul 16.23

Kurniadi, H., Auliyah, R., & Wulandari, A. (2017). Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 9(1), 47-69.

247

Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press.

BAZNAS. (2017). *Indeks Literasi Zakat, Teori dan Konsep*. Badan Amil Zakat Nasional.

Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, II(2), 282-303.

Pulungan, D. R. (2017). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *EKONOMI-KAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 56-61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1180>

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.

Rosyadi, I. (2013). Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal. *Proceeding Seminar Nasional*, 978-979.

Saad, Ram Al Jaffri, Abubakar Umar Farouk, and D. A. K. (2020). Business Zakat Compliance Behavioral Intention in De-veloping Country'. *Journal Intention of Islamic Accounting and Busi-Ness Research*, 11(2), 511-530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036>.

Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius.

Sawmar, A.A. and Mohammed, M. . (2021). Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework'. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136-154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.

Tasriani, T. (2021). Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 89-103. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.869>

***Koresponden Penulis:**

Penulis dapat dikontak pada e-mail: ika.yunia@perbanas.ac.id.

Lampiran 1. Literasi Zakat *Compliance* Muzakky Pedagang Garmen di Indonesia

Informan	Hasil Wawancara
NA	NA menyatakan ia mempunyai sistem di laptopnya untuk pencatatan keuangan dan cashflow-nya. Ini juga terhubung pada invoice kepada para agennya, akan tetapi untuk pendebitan modal untuk kulakan masih harus dientry manual. NA menyatakan bahwa ia cukup melihat laba bersih akumulasi setahun dan kemudian mengurangkannya dengan 2,5%.
SWN	SWN masih mencatat manual di nota invoice para agennya. Ia juga mencatat manual di buku kas, pendapatannya perhari, akan tetapi untuk retail ia sudah melakukan pencatatan di kasir dengan alat yang ia punya. Sembari memberikan struk pembelian kepada pembeli retail. Ia menyatakan bahwa pertahun laba akan ia hitung manual untuk kemudian dia ambil 2,5% sejumlah zakat perdagangan yang harus dibayarkan.
HM	HM mencatat penjualan di laptop, ada 3 laptop yang dipegang admin untuk penjualan online, karena ia juga berjualan di marketplace. Ia menghitung zakat pertahun secara manual untuk dikeluarkan zakatnya.
ZBH	ZBH mencatat dengan manual dan kemudian di akhir tahun ia menghitung berapa laba bersih untuk diambil 2,5% zakatnya dan disalurkan kepada yang membutuhkan.
AMM	AMM mencatat dengan manual dan kemudian di akhir tahun ia menghitung berapa laba bersih untuk diambil 2,5% zakatnya dan disalurkan kepada yang membutuhkan.
SNJ	SNJ selalu memulai awal tahun Januari dengan awal menabung dan akhir tahun Desember dengan menjumlahkan akhir jumlah tabungan dan kemudian dikeluarkan zakat maalnya sebesar 2,5%. Ketika ditanya tabungannya ketika dizakati apa sudah sampai nishab, maka jawabannya ia tidak memahami nishab itu apa.
ENE	ENE mengeluarkan zakat mal sejumlah 2,5% setiap bulan untuk kehidupan keponakannya. Ketika peneliti menanyakan kepadanya nishab dan haul, justru ENE tidak memahaminya. Ia menyatakan harus menyalurkan zakatnya setiap bulan.
EL	EL memiliki sistem akuntansi yang paling bagus di antara semua informan. Ia mengeluarkan zakatnya setiap Ramadhan (1 tahun sekali, 2,5%)
SS	SS mengeluarkan zakat setiap tahun ketika Ramadhan, ia mencatat secara manual perhari, kadang perminggu. Dengan catatan manual di smartphone yang dimilikinya.
AKW	AKW tidak melukan pencatatan sama sekali, yang penting ia bekerja dan ada labanya karena tidak rugi. Selama ini uang laba merupakan renovasi rumah, dengan bahu-membahu bersama suami. Tidak heran rumahnya tampak berkelas.
RZ	RZ melakukan catatan tapi tidak spesifik. Ia merasa jika menjadi perajin busana Muslim adalah hobinya dan ini adalah pekerjaan yang diturunkan dari orangtuanya. Selama ini dengan hanya mencatat sekedarnya, ia merasa telah untung.

Sumber: Data diolah

Lampiran 2. Perilaku *Muzakky* Pedagang Garmen dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan**JBB
12, 2**

Informan	Hasil Wawancara
NA	NA menyalurkan zakatnya dengan memanfaatkan jejaringnya. Ia sudah mempunyai target untuk menjadi mustahiq, jadi tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Walau begitu, NA telah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan zakat perdagangan dari usaha yang dilakukan olehnya
SWN	SWN juga sama dengan NA, menyalurkan zakatnya dengan memanfaatkan jejaringnya. Ia sudah mempunyai target masyarakat untuk menjadi mustahiq, jadi tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Ia bahkan seringkali mengajak reseller-nya dan bahkan masyarakat luas, melalui media sosialnya untuk berzakat atau bisa menitipkan zakat kepadanya. Walau begitu, NA telah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan zakat perdagangan dari usaha yang dilakukan olehnya. Ia sering mendokumentasikan kegiatan amalnya.
HM	HM menyatakan telah membayar zakat perdagangan pada salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Surabaya. Ia merasa terbantu dengan adanya LAZ tersebut. Ketika peneliti menanyakan mengapa tidak membayar ke Badan Amil Zakat Nasional jawabannya adalah, karena ia lebih dahulu berkenalan dengan LAZ daripada BAZ.
ZBH	ZBH dan kawan-kawannya membuka Lembaga Amil Zakat kecil-kecilan dan ia menyalurkan zakat perdagangannya di LAZ tersebut untuk memberikan contoh bagi yang lain agar senantiasa berzakat. Sejauh yang peneliti amati, ZBH telah berusaha melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan zakat perdagangan dari usaha yang dilakukan olehnya, walaupun lewat LAZ yang ia dirikan.
AMM	AMM menyalurkan zakat perdagangannya secara langsung ke kampungnya, alasannya ia melihat masih banyak orang yang miskin di kampungnya.
SNJ	SNJ menyatakan sudah membayar zakat maal dan itu sudah cukup tanpa membayar zakat perdagangan. SNJ menyalurkan zakat maalnya ke Lembaga Amil Zakat Nasiolan yang berada di Surabaya. Ketika ditanya alasan mengapa tidak membayarkan ke BAZNAS, alasannya adalah karena di LAZ ada yang menjemput setiap bulan ke tokonya.
ENE	ENE menyatakan telah membayar zakat maal sebagai ganti zakat perdagangan dan menyalurkannya kepada saudara yang miskin terlebih dahulu. Ia menyatakan mempunyai keponakan yang yatim piatu, dan ia menyalurkan zakatnya kesana agar bisa digunakan untuk kehidupan keponakannya sehari-hari.
EL	EL menyatakan telah membayar zakat ke BAZNAS di setiap tahunnya. Ia lebih percaya kepada BAZNAS karena ini milik pemerintah.

Literasi Zakat *Compliance*

250

Informan	Hasil Wawancara
SS	SS menyatakan telah membayar zakat melalui panti asuhan yang dekat dengan area tempat tinggalnya.
AKW	AKW menyatakan rajin bersedekah dan ia merasa belum mencapai nishab dalam membayar zakat perdagangan. Walaupun setelah peneliti menghitung, maka AKW sebenarnya telah mencapai nishab pada zakat perdangan. Peneliti kemudian mendiskusikan kepada AKW mengenai kewajiban tersebut, dan AKW menerima dengan baik penjelasan yang ada.
RZ	RZ menyatakan bahwa ia setiap tahun berzakat 2,5% walaupun ia merasa kesulitan untuk memastikan apakah usaha garmennya merupakan harta yang sudah dizakati ataukah belum. Nominal 2,5% adalah zakat dari harta keseluruhan yang ia miliki, padahal sumber hartanya tidak hanya dari usaha dagang garmen saja.

Sumber: Data diolah